

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilandasi oleh akad yang sah dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsep keluarga ideal dalam Islam tidak hanya menekankan pada pemenuhan kebutuhan biologis dan material, tetapi juga menitikberatkan pada terwujudnya ketenangan jiwa, rasa aman, serta hubungan emosional yang sehat antara suami dan istri. Salah satu faktor utama yang menentukan terwujudnya tujuan tersebut adalah kualitas komunikasi dalam rumah tangga. (Karomah et al. 2022)

Komunikasi dalam rumah tangga berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan perasaan, menyampaikan harapan, menyelesaikan konflik, serta membangun saling pengertian antara pasangan. Komunikasi yang sehat dan etis akan memperkuat ikatan perkawinan, sebaliknya komunikasi yang buruk dapat menjadi sumber konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, kualitas komunikasi menjadi indikator penting dalam menilai keharmonisan dan ketahanan sebuah rumah tangga. (Hayati, Mulyati, dan Arya 2020)

Dalam realitas kehidupan rumah tangga, konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Perbedaan karakter, latar belakang keluarga, budaya, serta pengalaman hidup sering kali memicu terjadinya perbedaan pendapat antara suami dan istri. Konflik pada dasarnya bukanlah sesuatu yang negatif apabila dikelola melalui komunikasi yang baik. Namun, konflik dapat berkembang menjadi permasalahan serius ketika disertai dengan pola komunikasi yang destruktif, salah satunya dalam bentuk kekerasan verbal

Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berwujud fisik; sering kali, kekerasan yang paling menyakitkan justru datang dari perkataan. Kekerasan verbal merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis yang terjadi melalui ungkapan kata-kata kasar, menyindir, menghina, atau merendahkan yang tidak melibatkan kontak fisik, namun dapat meninggalkan luka psikologis mendalam. Bentuk kekerasan ini sering kali dianggap sepele, padahal memiliki dampak serius

terhadap stabilitas emosional, kesehatan mental, bahkan kelangsungan rumah tangga itu sendiri (Sulaeman et al., 2019).

Fenomena kekerasan verbal kerap kali terjadi dalam relasi suami istri tanpa disadari, menjadi kebiasaan komunikasi yang destruktif. Banyak korban kekerasan verbal mengalami tekanan psikologis yang berlarut-larut dan pada akhirnya memilih mengakhiri hubungan pernikahan. Studi oleh Asih Ria Ningsih et al. (2021) menunjukkan bahwa kekerasan verbal dapat dikelompokkan ke dalam bentuk langsung, tidak langsung, represif, dan alienatif, dengan dampak paling nyata berupa depresi dan kerusakan emosional pada korban.

Dalam konteks masyarakat yang bersifat multikultural, kekerasan verbal dalam rumah tangga memiliki kompleksitas yang lebih tinggi. Masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk di Nagari Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan, hidup dalam keberagaman suku dan budaya. Kondisi ini menyebabkan perkawinan antar suku menjadi fenomena sosial yang lazim terjadi. Perkawinan antar suku mempertemukan dua individu dengan latar belakang budaya, nilai, serta gaya komunikasi yang berbeda.

Perbedaan budaya komunikasi antar suku dapat mempengaruhi cara pasangan dalam mengekspresikan emosi, menyampaikan kritik, dan menyelesaikan konflik. Gaya komunikasi yang dianggap wajar oleh salah satu pihak, bisa jadi dipersepsikan sebagai kasar atau menyakitkan oleh pihak lain. Apabila perbedaan ini tidak dikelola dengan komunikasi yang saling memahami, maka potensi terjadinya kesalahpahaman dan konflik verbal akan semakin besar. Dalam kondisi tertentu, konflik tersebut dapat berkembang menjadi kekerasan verbal yang berulang dalam rumah tangga.

Dalam konteks masyarakat Minangkabau, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian pesan, tetapi juga sebagai simbol identitas, sarana pewarisan adat, dan alat kontrol sosial. Gaya bahasa Minangkabau memiliki ciri khas seperti penggunaan sindiran (patah kata), peribahasa (kato nan ampek), bahasa kiasan, dan ungkapan retorik yang tajam secara makna. Namun, dalam relasi rumah tangga modern, penggunaan gaya komunikasi seperti ini sering kali menimbulkan konflik, terlebih jika digunakan untuk merendahkan atau

mempermalukan pasangan. Misalnya ungkapan seperti “Ayam jantan manyosoh, indak mencari pagi” yang bermakna sindiran keras terhadap laki-laki yang tidak memberi nafkah, bisa menjadi bentuk kekerasan verbal yang mempermalukan suami.

Kondisi ini diperparah oleh norma sosial patriarki yang cenderung memaklumi kekerasan verbal sebagai “nasihat” atau “didikan”. Sementara itu, kekerasan fisik dan seksual lebih mudah dikenali dan dilaporkan, kekerasan verbal justru terpinggirkan, tidak dianggap sebagai masalah hukum maupun sosial yang serius. Banyak korban tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami bentuk kekerasan yang nyata.

Data ini diperkuat oleh laporan resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), yang mencatat bahwa jumlah korban kekerasan psikis di Sumatera Barat mencapai 62 orang dewasa pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 80 orang pada tahun 2023. Kategori kekerasan psikis ini mencakup kekerasan verbal dan emosional. Sementara itu, laporan DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana) Sumatera Barat menyebut bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat: dari 427 kasus pada 2020, 548 kasus pada 2021, hingga 567 kasus pada 2022, di mana kekerasan psikis menjadi salah satu kategori dominan. Angka-angka ini mencerminkan bahwa kekerasan verbal bukanlah gejala individual, tetapi bagian dari persoalan sistemik yang membutuhkan perhatian serius, terutama dalam ruang domestik. (DPRD Sumatera Barat 2024)

Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, praktik kekerasan verbal ini jelas bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yakni kewajiban suami dan istri untuk saling memperlakukan dengan kasih sayang, lemah lembut, dan saling menghormati. Ketika komunikasi dalam rumah tangga didominasi oleh gaya yang menyakitkan dan merendahkan, maka fondasi sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam pernikahan menjadi rapuh. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilihat secara lebih dalam bagaimana kekerasan verbal dipraktikkan

dalam rumah tangga Minangkabau, serta bagaimana tinjauan komunikasi dan hukum keluarga Islam dapat memberikan pemahaman dan solusi atas fenomena tersebut

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk kekerasan verbal dalam rumah tangga pasangan antar suku di Nagari Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan, faktor-faktor yang mempengaruhinya dari perspektif komunikasi, serta bagaimana hukum keluarga Islam memandang fenomena kekerasan verbal tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kekerasan verbal yang terjadi di dalam rumah tangga pasangan antar suku di Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa bentuk kekerasan verbal yang terjadi dalam rumah tangga pasangan antar suku di Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kekerasan verbal dalam rumah tangga di Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam dalam memandang kekerasan verbal dalam rumah tangga pada pasangan antar suku di Inderapura?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan verbal yang terjadi dalam rumah tangga pasangan antar suku di Nagari Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan verbal dalam rumah tangga pasangan antar suku di Inderapura.
3. Menganalisis pandangan hukum keluarga Islam terhadap kekerasan verbal dalam rumah tangga pasangan antar suku.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, fokus, dan mendalam, maka perlu ditetapkan batasan masalah. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas serta memastikan kesesuaian antara rumusan masalah, tujuan penelitian, dan data yang dianalisis. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Batasan Substansi Kekerasan

Penelitian ini hanya memfokuskan pada kekerasan verbal dalam rumah tangga, tidak mencakup kekerasan fisik, seksual, ekonomi, maupun penelantaran rumah tangga. Kekerasan verbal yang dimaksud meliputi bentuk-bentuk komunikasi lisan seperti makian, hinaan, bentakan, ancaman, merendahkan martabat pasangan, serta ujaran yang melukai perasaan dan berdampak pada kondisi psikologis pasangan

2. Batasan Subjek Penelitian

Subjek penelitian dibatasi pada pasangan suami istri antar suku yang berdomisili di Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya pasangan yang pernah atau sedang mengalami kekerasan verbal dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini tidak mencakup pasangan satu suku maupun pasangan yang belum terikat dalam perkawinan yang sah.

3. Batasan Perspektif Kajian

Penelitian ini dikaji menggunakan teori komunikasi Islam yang ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada konsep-konsep komunikasi Islam seperti *qaulan sadīdan*, *qaulan ma'rufan*, *qaulan balighan*, *qaulan layyinan*, *qaulan kariman*, dan *qaulan maysuran*, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam membangun relasi suami istri.

4. Batasan Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dibatasi secara geografis di Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga temuan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan ke seluruh wilayah Minangkabau atau Indonesia, melainkan

dipahami sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat setempat.

5. Batasan Waktu Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kondisi rumah tangga informan dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pengumpulan data lapangan, sehingga tidak menelusuri secara historis perjalanan rumah tangga informan sejak awal pernikahan secara menyeluruh.

Dengan adanya batasan masalah ini, diharapkan penelitian dapat berjalan secara sistematis, fokus, dan menghasilkan analisis yang mendalam mengenai kekerasan verbal dalam rumah tangga pasangan antar suku ditinjau dari komunikasi Islam dalam perspektif hukum keluarga Islam.

1.5.1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, Khususnya terkait isi kekerasan verbal dalam rumah tangga dan penerapan teori komunikasi Islam dalam analisis masalah keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya komunikasi yang sehat dan islami dalam rumah tangga.
- b. Bagi pasangan suami istri, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dalam membangun komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam
- c. Bagi pemangku kebijakan dan tokoh agama, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan verbal dalam rumah tangga.